



**UNDANG - UNDANG IKATAN KELUARGA MAHASISWA
NOMOR 2 TAHUN 2023**

**TENTANG
ASPIRASI ANGGOTA
IKATAN KELUARGA MAHASISWA**



**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
2023**

**UNDANG-UNDANG IKATAN KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
ASPIRASI ANGGOTA IKATAN KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERWAKILAN MAHASISWA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER

Menimbang :

- a. Bahwa akan diadakannya Serap Aspirasi yang terbuka bagi seluruh Anggota IKM Fasilkom Unej;
- b. Bahwa akan diselenggarakannya *Open Talk* sebagai tindak lanjut dari Serap Aspirasi bagi seluruh Anggota IKM Fasilkom Unej;
- c. Bahwa perlu adanya ketentuan Tugas Pokok dan Fungsi antara BPM Fasilkom Unej, BEM Fasilkom Unej dan pihak terkait mengenai rangkaian Serap Aspirasi Anggota IKM Fasilkom Unej; dan
- d. Bahwa demi mewujudkan rangkaian Aspirasi Anggota IKM Fasilkom Unej yang efektif dan efisien, perlu ditetapkan Undang - undang tentang Aspirasi Anggota IKM Fasilkom Unej.

Mengingat :

- a. Ketentuan Bab III Undang-undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer tentang Hak Anggota IKM Fasilkom Unej.
- b. Ketentuan Bab IX Undang-undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer tentang Kekuasaan Legislatif.
- c. Ketentuan Bab X Undang-undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer tentang Kekuasaan Eksekutif.
- d. Ketentuan Bab XIII Undang-undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer tentang Serap Aspirasi.
- e. Ketentuan Bab XIV Undang-undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer tentang Open Talk.
- f. Ketentuan Pasal (6) dan Pasal (8) Anggaran Dasar Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember.
- g. Ketentuan Bab II Anggaran Rumah Tangga Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember.
- h. Ketentuan Bab III Pasal (15) Anggaran Rumah Tangga Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember.
- i. Ketentuan Pasal (12) Anggaran Dasar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER
dan
KETUA UMUM BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG IKATAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS JEMBER NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG ASPIRASI ANGGOTA IKATAN
KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember yang selanjutnya akan disingkat dengan Fasilkom Unej.
2. Birokrat Fakultas Ilmu Komputer yang disingkat Birokrat Fasilkom Unej.
3. Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember yang selanjutnya disingkat dengan IKM Fasilkom Unej.
4. Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember yang selanjutnya disingkat dengan UUD IKM Fasilkom Unej.
5. Organisasi Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember yang selanjutnya disingkat dengan Ormawa Fasilkom Unej.
6. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember yang selanjutnya disingkat dengan BPM Fasilkom Unej.
7. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember yang selanjutnya disingkat dengan BEM Fasilkom Unej.
8. Divisi Advokasi dan Kesatuan Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember yang selanjutnya disingkat dengan Divisi Adkesma BEM Fasilkom Unej.
9. Himpunan Mahasiswa Program Studi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember yang selanjutnya disingkat dengan HMPS Fasilkom Unej.
10. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember yang selanjutnya disingkat UKM Fasilkom Unej.

BAB II

ASPIRASI ANGGOTA IKM FASILKOM UNEJ

Pasal 2

Aspirasi Anggota IKM Fasilkom Unej berisikan hal yang berkaitan dengan pandangan, minat dan harapan Anggota IKM Fasilkom Unej dalam meningkatkan kualitas dan keselarasan seluruh elemen yang ada di Fasilkom Unej.

Pasal 3

Tujuan Aspirasi Anggota IKM Fasilkom Unej, meliputi :

1. Memberikan pemahaman kepada Anggota IKM Fasilkom Unej mengenai rangkaian kegiatan Aspirasi Anggota IKM Fasilkom Unej;
2. Meningkatkan pemahaman Anggota IKM Fasilkom Unej mengenai pentingnya aspirasi; dan
3. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas Anggota IKM Fasilkom Unej.

BAB III

RANGKAIAN KEGIATAN ASPIRASI ANGGOTA IKM FASILKOM UNEJ

Pasal 4

Rangkaian kegiatan Aspirasi Anggota IKM Fasilkom Unej meliputi:

1. Sosialisasi Aspirasi Anggota IKM Fasilkom Unej;
2. Serap Aspirasi Anggota IKM Fasilkom Unej; dan
3. *Open Talk*.

Pasal 5

Sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4, pelaksana rangkaian kegiatan Aspirasi Anggota IKM Fasilkom Unej adalah BPM Fasilkom Unej.

BAB IV

SOSIALISASI ASPIRASI ANGGOTA IKM FASILKOM UNEJ

Pasal 6

Sosialisasi Aspirasi Anggota IKM Fasilkom Unej merupakan program kerja dari BPM Fasilkom Unej yang diadakan 1 kali tiap 1 periode berjalan yang bertujuan untuk memberikan dan meningkatkan pemahaman kepada Anggota IKM Fasilkom Unej mengenai pentingnya aspirasi dan tindak lanjut terhadap aspirasi yang telah disampaikan oleh Anggota IKM Fasilkom Unej.

Pasal 7

Sosialisasi Aspirasi Anggota IKM Fasilkom Unej ditujukan kepada seluruh Anggota IKM Fasilkom Unej.

Pasal 8

Tempat dan waktu pelaksanaan Sosialisasi Aspirasi Anggota IKM Fasilkom Unej selebihnya akan diatur lebih lanjut oleh BPM Fasilkom Unej.

**BAB V
SERAP ASPIRASI****Pasal 9**

Serap Aspirasi merupakan wadah bagi Anggota IKM Fasilkom Unej untuk menyampaikan aspirasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keselarasan di dalam Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember.

Pasal 10

1. Serap Aspirasi dibuka untuk seluruh Anggota IKM Fasilkom Unej selama 1 periode berjalan.
2. Sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, seluruh Anggota IKM Fasilkom Unej dapat menyampaikan aspirasi melalui media yang telah disediakan oleh BPM Fasilkom Unej.

Pasal 11

Aspirasi yang disampaikan oleh seluruh Anggota IKM Fasilkom Unej dapat berupa kritikan dan/atau saran tentang:

1. Civitas Akademik;
2. Fasilitas;
3. Ormawa Fasilkom Unej;
4. HMPS Fasilkom Unej;
5. UKM Fasilkom Unej;
6. Uang Kuliah Tunggal;
7. Sarana Prasarana; dan
8. Hal-hal lain yang berkaitan dengan tujuan dibukanya Serap Aspirasi Anggota IKM Fasilkom Unej.

Pasal 12

Tahapan penyampaian aspirasi serta tindak lanjut Serap Aspirasi Anggota IKM Fasilkom Unej, meliputi:

1. Komisi II Aspirasi BPM Fasilkom Unej menyebarkan media serap aspirasi berupa *google form*, *website*, dan *hotline whatsapp*;
2. Anggota IKM Fasilkom Unej mengisi media serap aspirasi yang telah disebar;
3. Komisi II Aspirasi BPM Fasilkom Unej mengadakan rapat dengan Divisi Adkesma BEM Fasilkom Unej mengenai hasil dari serap aspirasi;
4. Divisi Adkesma BEM Fasilkom Unej menindaklanjuti hasil dari Serap Aspirasi sementara dan didampingi oleh Komisi II Aspirasi BPM Fasilkom Unej;
5. Divisi Adkesma BEM Fasilkom Unej melaporkan hasil serap aspirasi sementara kepada Komisi II Aspirasi BPM Fasilkom Unej;

6. BPM Fasilkom Unej mempublikasikan proses dari serap aspirasi sementara;
7. Komisi II Aspirasi BPM Fasilkom Unej akan membuat berita acara mengenai hasil dari Serap Aspirasi;
8. Komisi II Aspirasi BPM Fasilkom Unej memberikan berita acara kepada Divisi Adkesma BEM Fasilkom Unej;
9. BPM Fasilkom Unej mempublikasikan berita acara;
10. Divisi Adkesma BEM Fasilkom Unej menindaklanjuti hasil serap aspirasi final berdasarkan berita acara;
11. Divisi Adkesma BEM Fasilkom Unej membuat *press release* mengenai hasil tindak lanjut serap aspirasi;
12. Divisi Adkesma BEM Fasilkom Unej menyerahkan *press release* kepada Komisi II Aspirasi BPM Fasilkom Unej;
13. BEM Fasilkom Unej mempublikasikan mengenai *press release*; dan
14. BPM Fasilkom Unej mempublikasikan mengenai *press release*.

BAB VI ***OPEN TALK***

Pasal 13

Open Talk merupakan pertemuan yang bersifat resmi dan terbuka bagi seluruh Anggota IKM Fasilkom Unej dengan Birokrat Fasilkom Unej yang bertujuan untuk menindaklanjuti aspirasi dari Anggota IKM Fasilkom Unej.

Pasal 14

1. *Open talk* diselenggarakan minimal 1 kali setiap 1 periode berjalan;
2. *Open talk* dapat segera diselenggarakan apabila:
 - a. Terdapat serap aspirasi yang belum terselesaikan, dan atau
 - b. Terdapat suatu kondisi yang perlu segera ditindaklanjuti.
3. Tempat dan waktu pelaksanaan *Open Talk* selanjutnya akan diatur lebih lanjut oleh BPM Fasilkom Unej.

Pasal 15

Mekanisme

1. BPM Fasilkom Unej akan menentukan topik berdasarkan Serap Aspirasi Anggota IKM Fasilkom Unej yang belum terselesaikan dan/atau terdapat suatu kondisi yang perlu segera ditindaklanjuti.
2. BPM Fasilkom Unej menyebarkan angket kepada Anggota IKM Fasilkom Unej untuk memperoleh topik dan aspirasi baru yang akan dibahas pada saat pelaksanaan *Open Talk*.
3. BPM Fasilkom Unej akan meninjau kembali topik yang telah ditentukan sebelumnya sekaligus topik dan aspirasi baru yang telah didapat pada angket yang telah disebar.
4. BPM Fasilkom Unej akan menentukan topik utama yang akan diangkat pada *Open Talk*.

5. Sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, koordinasi yang dilakukan oleh BPM Fasilkom Unej dengan pihak Birokrat Fasilkom Unej yang terkait, berupa penyampaian topik permasalahan Serap Aspirasi serta mengundang pihak Birokrat Fasilkom Unej yang terkait untuk menghadiri *Open Talk*.
6. Sebagaimana yang dimaksud ayat 3, terdapat 2 kondisi:
 - a. Apabila pihak Birokrat yang terkait dapat menghadiri *Open Talk*, maka BPM Fasilkom Unej akan mengadakan *Open Talk* yang dihadiri oleh pihak Birokrat yang terkait serta seluruh Anggota IKM Fasilkom Unej.
 - b. Apabila pihak Birokrat yang terkait tidak dapat menghadiri *Open Talk*, maka BPM Fasilkom Unej akan mengadakan koordinasi dengan Anggota IKM Fasilkom Unej.
7. Hasil dari *Open Talk* akan dimuat pada berita acara yang kemudian akan disebarluaskan oleh BPM Fasilkom Unej.

BAB VII

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 16

Tugas pokok dan fungsi Komisi II Aspirasi BPM Fasilkom Unej meliputi :

1. Penyedia wadah aspirasi kepada Anggota IKM Fasilkom Unej;
2. Menyerap dan merumuskan aspirasi Anggota IKM Fasilkom Unej, kemudian disalurkan kepada Divisi Adkesma BEM Fasilkom Unej;
3. Mengkaji hasil serap aspirasi Anggota IKM Fasilkom Unej bersama Divisi Adkesma BEM Fasilkom Unej;
4. Mendampingi dan mengawasi proses langkah strategis yang dilakukan oleh Divisi Adkesma BEM Fasilkom Unej;
5. Menjalin koordinasi bersama Divisi Adkesma BEM Fasilkom Unej;
6. Komisi II Aspirasi BPM Fasilkom Unej wajib membuat berita acara hasil serap aspirasi selama periode berjalan;
7. Komisi II Aspirasi BPM Fasilkom Unej wajib menyalurkan serap aspirasi yang diterima melalui "*Hotline WhatsApp*" kepada Divisi Adkesma BEM Fasilkom Unej;
8. Komisi II Aspirasi BPM Fasilkom Unej wajib untuk mendampingi Divisi Adkesma BEM Fasilkom Unej untuk proses tindak lanjut serap aspirasi;
9. Komisi II Aspirasi BPM Fasilkom Unej berhak Mengadakan Forum "*Open Talk*" jika terdapat hasil tindak lanjut serap aspirasi yang belum terselesaikan; dan
10. Komisi II Aspirasi BPM Fasilkom Unej wajib mengetahui progres tindak lanjut hasil serap aspirasi.

Pasal 17

Tugas pokok dan fungsi Divisi Adkesma BEM Fasilkom Unej meliputi :

1. Menjalin koordinasi dengan Komisi II Aspirasi BEM Fasilkom Unej;
2. Menerima dan mendiskusikan data dari hasil serap aspirasi bersama Komisi II Aspirasi BPM Fasilkom Unej untuk menentukan langkah strategis terkait hasil serap aspirasi;
3. Mengumpulkan data lebih lanjut dari serap aspirasi sebagai bentuk konfirmasi data dan penguatan;
4. Menindaklanjuti berita acara hasil serap aspirasi dengan langkah-langkah strategis dan luaran berbentuk *press release* yang telah disepakati bersama;
5. Menyalurkan *press release* kepada Komisi II Aspirasi BPM Fasilkom Unej dan Divisi Kominfo BEM Fasilkom Unej untuk dilakukan publikasi;
6. Divisi Adkesma BEM Fasilkom Unej wajib menghadiri kegiatan "*Open Talk*" yang diselenggarakan oleh Komisi II Aspirasi BPM Fasilkom Unej;
7. Divisi Adkesma BEM Fasilkom Unej wajib melaporkan *progress* tindak lanjut hasil serap aspirasi kepada Komisi II Aspirasi BPM Fasilkom Unej; dan
8. Divisi Adkesma BEM Fasilkom Unej wajib menyelesaikan tindak lanjut hasil serap aspirasi hingga didapatkan hasil akhir terbaik yang telah disepakati bersama pihak terkait.

BAB VIII BATASAN

Pasal 18

Batasan Komisi II Aspirasi BPM Fasilkom Unej dalam rangkaian kegiatan Aspirasi Mahasiswa meliputi :

1. Komisi II Aspirasi BPM Fasilkom Unej tidak ikut menindaklanjuti hasil pembahasan serap aspirasi;
2. Komisi II Aspirasi BPM Fasilkom Unej tidak berhak untuk mengubah inti dari serap aspirasi;
3. Komisi II Aspirasi BPM Fasilkom Unej mempublikasikan proses tindak lanjut setiap permasalahan dari serap aspirasi melalui media sosial BPM Fasilkom Unej;
4. Komisi II Aspirasi BPM Fasilkom Unej menyediakan "*Hotline WhatsApp*" yang dapat dihubungi oleh Anggota IKM Fasilkom Unej sebagai media cepat tanggap penyaluran serap aspirasi; dan
5. BPM Fasilkom Unej dan BEM Fasilkom Unej dilarang untuk menyebarluaskan identitas dan isi aspirasi secara Spesifik.

Pasal 19

Batasan Divisi Adkesma BEM Fasilkom Unej dalam rangkaian kegiatan Aspirasi Mahasiswa meliputi :

1. Divisi Adkesma BEM Fasilkom Unej tidak berhak menyediakan wadah aspirasi untuk Anggota IKM Fasilkom Unej;
2. Divisi Adkesma BEM Fasilkom Unej tidak berhak untuk mengubah inti dari serap aspirasi selama proses penindaklanjutan kepada pihak terkait;

3. Divisi Adkesma BEM Fasilkom Unej wajib cepat tanggap dalam menindaklanjuti aduan dari serap aspirasi melalui “*Hotline WhatsApp*”;
4. Divisi Adkesma BEM Fasilkom Unej wajib menindaklanjuti kembali permasalahan dari hasil serap aspirasi yang belum terselesaikan kepada pihak yang terkait;
5. BPM Fasilkom Unej dan BEM Fasilkom Unej dilarang untuk menyebarluaskan identitas dan isi aspirasi secara Spesifik; dan
6. Divisi Adkesma BEM Fasilkom Unej wajib berkoordinasi dengan Komisi II Aspirasi BPM Fasilkom Unej terkait penyampaian hasil serpas kepada pihak yang menyampaikan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Segala ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Aspirasi Anggota IKM Fasilkom Unej berlaku sejak tanggal disahkan

Disahkan di
Jember, 10 Maret 2023
Ketua BEM Fasilkom Unej



Elzani Kusuma
NIM. 202410101087